

TATA CARA PEMESANAN DAN PELEKATAN
PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU
DI KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE C PANARUKAN SITUBONDO

LAPORAN TUGAS AKHIR MAGANG

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.Md.) Perpajakan
Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi
Pada
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

Oleh :

Jra Herawati

NIM : 970903101144

Dosen Pembimbing

Drs. M. Affandi, MA.

NIP. 130 531 978

| | | |
|----------|---------|--------|
| Asal | Studi | Kelas |
| Tempat | 12/5/07 | 336.26 |
| 10235817 | | HER |
| | | A |
| | | 433 |

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
2001

**Universitas Jember
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Ilmu Administrasi
Program Studi Diploma III Perpajakan**

PERSETUJUAN

**Telah Disetujui Laporan Tugas Akhir Magang Program Studi Diploma III
Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember**


**Nama : Ira Herawati
NIM : 970903101144
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan**

**Tata Cara Pemesanan Dan Pelekatan Pita Cukai Hasil Tembakau
Di Kantor Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe C Panarukan Situbondo**

Jember, 4 Maret 2001

Menyetujui

Dosen Pembimbing



(Drs. M. Affandi, MA.)

NIP. 130 531 978

Universitas Jember
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Ilmu Administrasi
Program Studi Diploma III Perpajakan

PENGESAHAN

Telah dipertahankan dihadapan sidang panitia penguji laporan tugas akhir magang Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Nama : Ira Herawati
NIM : 970903101144
Jurusan : Jurusan Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan

Tata Cara Pemesanan Dan Pelekatan Pita Cukai Hasil Tembakau Di Kantor Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe C Panarukan Situbondo

Pada Hari : Senin
Tanggal : 19 Maret 2001
Jam : 18.00 WIB

Bertempat di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dan telah dinyatakan lulus.


Panitia Penguji

Anggota



Drs. Rudi Eko P. MSi
NIP. 131 782 188

Ketua



Drs. M. Affandi, MA.
NIP. 130 531 678

Mengesahkan
Universitas Jember
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dekan



Drs. H. Moch. Toerki
NIP. 130 524 832

MOTTO

"Sesungguhnya sholatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, tuhan semesta alam" (QS. Al - An'am : 162)

(Sumber : Tafsir Al-Qur'an Departemen Agama RI, 1989:216)

"Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya mentaati kesabaran " (QS. Al 'Ashr : 1 - 3)

(Sumber : Tafsir Al-Qur'an Departemen Agama RI, 1989:1099)

"Sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada mereka sendiri" (QS. Ar - Ra'du : 11)

(Sumber : Tafsir Al-Qur'an Departemen Agama RI, 1989:370)

PERSEMBAHAN

Yang sederhana ini hanyalah satu bukti kecil sebagai tanda persembahanku untuk

- ❖ Bapak Abdurrakhman dan Ibu Siti Khoiriyah tercinta yang telah mencurahkan kasih sayang, perhatian dan do'a yang tiada henti sehingga tiada kesanggupan bagi ananda untuk membalasnya.
- ❖ Adik-adikku yang manis dan lucu (Dik Ufin, Uthek, Agung) dan seluruh keluargaku tersayang.
- ❖ Teman-temanku yang sering menemani dan mengerti tentang diriku (Diana, Riwa, Sugik, Lilik, Purwanti dan mas Rudy terbaik).
- ❖ Almamaterku tercinta.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala petunjuk, rahmat dan karuniaNya sehingga laporan akhir ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Laporan akhir ini diajukan guna memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Ahli Madya (A. Md) Perpajakan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Adapun judul laporan Akhir ini adalah :
"TATA CARA PEMESANAN DAN PELEKATAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE C PANARUKAN SITUBONDO"

Terselesainya laporan akhir ini berkat bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis sampaikan terima kasih kepada yang terhormat

1. Drs. Moch. Affandi, MA, selaku dosen pembimbing atas segala pengarahan dan bimbingannya sehingga penulisan laporan akhir ini dapat terselesaikan.
2. Drs. H. Moch. Toerki, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Drs. Sasongko, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Drs. Rudi Eko P, M.Si, selaku Dosen Wali Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
5. Aminullah, selaku Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tipe C Panarukan Situbondo yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan magang.
6. Bapak Edi Nazmudin dan Bapak Sumarno selaku pembimbing praktek yang telah meluangkan waktu untuk memberikan penjelasan selama magang.
7. Bapak Marhadi dan Ibu Eka atas segala keterangan dan data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan akhir ini.
8. Bapak Sunarto, Bapak Yuhantono, Mbak Yuyun, dan segenap karyawan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tipe C Panarukan Situbondo yang telah banyak membantu sehingga laporan akhir ini dapat terselesaikan.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN..... | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN..... | iii |
| MOTTO..... | iv |
| PERSEMBAHAN..... | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| DAFTAR TABEL..... | x |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xi |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2 Tujuan dan Kegunaan Program Magang..... | 2 |
| 1.2.1 Tujuan Program Magang..... | 2 |
| 1.2.2 Kegunaan Program Magang..... | 3 |
| | |
| BAB II KERANGKA PEMIKIRAN | |
| 2.1 Landasan Teori..... | 4 |
| 2.2 Pendekatan Normatif..... | 5 |
| | |
| BAB III PENGUMPULAN DATA DAN ANALISIS DATA | |
| 3.1 Tahap Persiapan..... | 6 |
| 3.2 Metode Pengumpulan Data..... | 7 |
| 3.3 Tahap Pengolahan Data..... | 9 |
| 3.4 Tahap Analisis Data..... | 9 |
| 3.5 Tahap Penarikan Kesimpulan..... | 10 |
| | |
| BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PROGRAM MAGANG | |
| 4.1 Sejarah Kantor Pelayanan Bea dan Cukai..... | 11 |

| | |
|--|----|
| 4.4.2 Kendala Eksternal | 25 |
| 4.5 Pembahasan | 26 |
| 4.6 Alternatif Pemecahan Masalah | 36 |

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

| | |
|---------------------|----|
| 5.1 Kesimpulan..... | 39 |
| 5.2 Saran..... | 40 |

| | |
|-----------------------------|----|
| DAFTAR PUSTAKA | 42 |
|-----------------------------|----|

LAMPIRAN-LAMPIRAN

| | |
|---|--|
| Lampiran 1 : Bagan Organisasi KPBC | |
| Lampiran 2 : Surat Setoran Bea Cukai | |
| Lampiran 3 : Blanko Acara CK 1 | |
| Lampiran 4 : Surat Tugas Studi Praktek Kerja Magang | |
| Lampiran 5 : Warna Pita Cukai Hasil Tembakau | |
| Lampiran 6 : Tarif Cukai dan Batasan Harga Jual Eceran Dalam Negeri dan Impor | |
| Lampiran 7 : Golongan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau | |
| Lampiran 8 : Surat Keterangan Magang | |
| Lampiran 9 : Bagan Tata Cara Pemesanan Pita Cukai | |

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bangsa Indonesia sampai saat ini masih mengalami masa prihatin akibat dari gejolak moneter dan proses ekonomi yang ditandai dengan anjloknya nilai tukar rupiah atas dolar yang berakibat melambungnya berbagai kebutuhan pokok. Dengan adanya krisis yang melanda perekonomian tersebut, pemerintah menghadapi tantangan yang cukup berat. Hal ini antara lain karena adanya pengeluaran yang cukup besar untuk berbagai jenis subsidi guna menyetabilkan harga beberapa kebutuhan pokok.

Oleh karena itu pemerintah mengoptimalkan beberapa kemungkinan yang ada untuk meningkatkan penerimaan negara, antara lain berasal dari penerimaan dalam negeri, bantuan luar negeri dan bantuan penerimaan lainnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan negara. Pada saat ini untuk penerimaan negara dari dalam negeri memegang peranan sentral dalam kebijaksanaan perpajakan.

Sebagai sumber utama penerimaan negara pajak harus tetap ditingkatkan baik pajak langsung ataupun pajak tidak langsung. Sebagai konsekwensinya Direktorat Jendral Pajak berkewajiban mendukung upaya-upaya bagi kelancaran kegiatan wajib pajak. Seperti upaya-upaya melakukan pelayanan secara prima dan mengadakan penyuluhan-penyuluhan.

Salah satu jenis pajak yang dapat membantu penerimaan negara yaitu pajak yang sifatnya tidak langsung, seperti pengenaan barang kena cukai terhadap barang yang telah ditentukan sebagai golongan dari pengenaan Bea Cukai yang mana dalam masalah ini disebutkan bahwa barang kena cukai tersebut diantaranya pengenaan cukai terhadap hasil tembakau yang melalui pemesanan pita cukai sehingga akhirnya terdapat peningkatan penerimaan yang diperoleh dari barang

kena cukai terutama dari hasil tembakau yang ada di wilayah Jember, Bondowoso dan Situbondo.

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomer 5. Cukai ini merupakan pajak negara yang dibebankan kepada pemakai yang bersifat selektif serta perluasan penggunaannya berdasarkan sifat atau karakteristik objek cukai.

Jika penerimaan cukai ini maka setidaknya direktorat jenderal bea dan cukai berkewajiban melakukan pembinaan berupa penyebaran informasi dan penyuluhan kepada setiap reksan cukai yang telah dilimpahkan kepada kantor pelayanan bea dan cukai tipe C Panarukan yang meliputi wilayah diantaranya Situbondo, Bondowoso dan Jember. Pelayanan administrasi yang diperlukan oleh pengusaha ataupun reksan cukai serta melaksanakan pengawasan terhadap kepatuhan barang kena cukai melalui pemeriksaan terhadap produksi hasil tembakau, oleh karena itu tata cara pemesanan dan peletakan pita cukai terhadap hasil tembakau merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan agar dapat membantu peningkatan pendapatan negara.

1.2 Tujuan dan Kegunaan Program Magang

1.2.1 Tujuan Program magang adalah untuk :

- a) Mengetahui dan mendiskripsikan proses pemesanan dan pelekatan cukai hasil tembakau.
- b) Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh kantor pelayanan bea dan cukai tipe C di Panarukan kabupaten Situbondo dalam melakukan penagihan barang kena cukai terhadap hasil tembakau serta cara menanggulangi kendala-kendala yang ada.

1.2.2 Kegunaan Program Magang diharapkan dapat :

- a) Menambah wawasan dan pengetahuan tentang pemesanan dan pelekatan pita cukai terhadap cukai rokok hasil tembakau di kantor pelayanan Bea Cukai tipe C panarukan Situbondo.

- b) Membandingkan hasil belajar selama mengikuti pendidikan diploma perpajakan dengan kondisi nyata di lapangan sehingga dengan demikian dapat memantapkan pengetahuan tentang pengenaan cukai hasil tembakau secara lebih memadai.



BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Landasan Teori

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan tentang cukai nomer 11 tahun 1995 yang berlaku sejak 1 april 1996 yang dimaksud dengan cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang tertentu yang mempunyai sifat karakteristik serta perkuasan penggunaannya berdasarkan sifat objek cukai.

2.1.1 Surat Setoran Bea Cukai (SSBC)

Apabila pengusaha akan mengadakan pemesanan pita cukai terhadap hasil tembakau maka pengusaha tersebut harus mengisi surat setoran bea cukai yang mana surat setoran tersebut diperoleh dikantor bea cukai yang telah ditentukan oleh Direktorat Jendral bea cukai.

2.1.2 Dasar Penerbitan SSBC

Pengusaha diharuskan mengisi SSBC yang telah disediakan di kantor pelayanan bea dan cukai yang telah ditunjuk untuk melayani pemesanan pita cukai sebagai salah satu syarat untuk menjual kembali hasil tembakau yaitu yang dapat berupa cerutu, TIS, SKT. Dalam pengisian SSBC pengusaha dapat mengisi sendiri sesuai dengan jumlah pita cukai yang dibutuhkan dikalikan harga pita cukai yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jendral Bea dan cukai.

2.1.3 Berita Acara CK-1

Dalam proses pemesanan pita cukai CK-1 perlu diperhatikan untuk mengetahui berapa banyak pita yang harus diperoleh atau dibayar pada saat pengusaha mengajukan SSBC ke seksi perbendaharaan.

2.2 Pendekatan Normatif

Dasar hukum dari penyediaan dan pelekatan pita cukai yaitu :


- a. Undang-Undang Nomer 11 tentang cukai tahun 1995.
- b. Keputusan Direktur Jendral Bea dan cukai Nomer 240/KEP.20/BC/1999 tentang pemesanan atau pendapatan dan pelekatan pita cukai terhadap hasil tembakau dapat dipesan di kantor bea dan cukai yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai.
- c. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomer 241/KMK.05/1996 tanggal 10 April 1996 tentang penyediaan desain pita cukai.
- d. Keputusan Direktur Jendral Bea dan cukai Nomer. KEP - 15/BC/2000 tentang warna pita cukai hasil tembakau bahwa sehubungan dengan adanya perubahan struktur tarif cukai dan harga dasar hasil cukai tembakau yang mulai berlaku tanggal 1 April 2000.

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1 : Jumlah dan Jenis Pegawai di KPBC Panarukan Situbondo..... | 18 |
| Tabel 2 : Jumlah Hasil Penerimaan dari Pita Cukai yang Terjual Tahun Anggaran 1999/2000 | 29 |
| Tabel 3 : Jumlah Hasil Penerimaan dari Pita Cukai yang Terjual Tahun Anggaran 2000 | 30 |
| Tabel 4 : Produksi Hasil Tembakau..... | 32 |
| Tabel 5 : Perbandingan Produksi BKC Tahun Anggaran 1999/2000 dengan Tahun Anggaran 2000..... | 32 |
| Tabel 6 : Perbandingan Penerimaan Tahun Anggaran 1999/2000 dengan Tahun Anggaran 2000..... | 35 |
| Tabel 7 : Jadwal Petugas Penyuluh | 73 |

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Bagan Organisasi KPBC
- Lampiran 2 : Surat Setoran Bea Cukai
- Lampiran 3 : Blanko CK 1
- Lampiran 4 : Surat Tugas Studi Praktek Kerja Magang
- Lampiran 5 : Warna Pita Cukai Hasil Tembakau
- Lampiran 6 : Tarif Cukai dan Batasan Harga Jual Eceran Dalam Negeri dan Impor
- Lampiran 7 : Golongan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau
- Lampiran 8 : Surat Keterangan Magang
- Lampiran 9 : Bagan Tata Cara Pemesanan Pita Cukai



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bangsa Indonesia sampai saat ini masih mengalami masa prihatin akibat dari gejolak moneter dan proses ekonomi yang ditandai dengan anjloknya nilai tukar rupiah atas dolar yang berakibat melambungnya berbagai kebutuhan pokok. Dengan adanya krisis yang melanda perekonomian tersebut, pemerintah menghadapi tantangan yang cukup berat. Hal ini antara lain karena adanya pengeluaran yang cukup besar untuk berbagai jenis subsidi guna menyetabilkan harga beberapa kebutuhan pokok.

Oleh karena itu pemerintah mengoptimalkan beberapa kemungkinan yang ada untuk meningkatkan penerimaan negara, antara lain berasal dari penerimaan dalam negeri, bantuan luar negeri dan bantuan penerimaan lainnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan negara. Pada saat ini untuk penerimaan negara dari dalam negeri memegang peranan sentral dalam kebijaksanaan perpajakan.

Sebagai sumber utama penerimaan negara pajak harus tetap ditingkatkan baik pajak langsung ataupun pajak tidak langsung. Sebagai konsekwensinya Direktorat Jendral Pajak berkewajiban mendukung upaya-upaya bagi kelancaran kegiatan wajib pajak. Seperti upaya-upaya melakukan pelayanan secara prima dan mengadakan penyuluhan-penyuluhan.

Salah satu jenis pajak yang dapat membantu penerimaan negara yaitu pajak yang sifatnya tidak langsung, seperti pengenaan barang kena cukai terhadap barang yang telah ditentukan sebagai golongan dari pengenaan Bea Cukai yang mana dalam masalah ini disebutkan bahwa barang kena cukai tersebut diantaranya pengenaan cukai terhadap hasil tembakau yang melalui pemesanan pita cukai sehingga akhirnya terdapat peningkatan penerimaan yang diperoleh dari barang

kena cukai terutama dari hasil tembakau yang ada di wilayah Jember, Bondowoso dan Situbondo.

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomer 5. Cukai ini merupakan pajak negara yang dibebankan kepada pemakai yang bersifat selektif serta perluasan penggunaannya berdasarkan sifat atau karakteristik objek cukai.

Jika penerimaan cukai ini maka setidaknya direktorat jendral bea dan cukai berkewajiban melakukan pembinaan berupa penyebaran informasi dan penyuluhan kepada setiap reksan cukai yang telah dilimpahkan kepada kantor pelayanan bea dan cukai tipe C Panarukan yang meliputi wilayah diantaranya Situbondo, Bondowoso dan Jember. Pelayanan administrasi yang diperlukan oleh pengusaha ataupun reksan cukai serta melaksanakan pengawasan terhadap kepatuhan barang kena cukai melalui pemeriksaan terhadap produksi hasil tembakau, oleh karena itu tata cara pemesanan dan peletakan pita cukai terhadap hasil tembakau merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan agar dapat membantu peningkatan pendapatan negara.

1.2 Tujuan dan Kegunaan Program Magang

1.2.1 Tujuan Program magang adalah untuk :

- a) Mengetahui dan mendiskripsikan proses pemesanan dan pelekatan cukai hasil tembakau.
- b) Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh kantor pelayanan bea dan cukai tipe C di Panarukan kabupaten Situbondo dalam melakukan penagihan barang kena cukai terhadap hasil tembakau serta cara menanggulangi kendala-kendala yang ada.

1.2.2 Kegunaan Program Magang diharapkan dapat :

- a) Menambah wawasan dan pengetahuan tentang pemesanan dan pelekatan pita cukai terhadap cukai rokok hasil tembakau di kantor pelayanan Bea Cukai tipe C panarukan Situbondo.

- b) Membandingkan hasil belajar selama mengikuti pendidikan diploma perpajakan dengan kondisi nyata di lapangan sehingga dengan demikian dapat memantapkan pengetahuan tentang pengenalan cukai hasil tembakau secara lebih memadai.



BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Landasan Teori

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan tentang cukai nomer 11 tahun 1995 yang berlaku sejak 1 april 1996 yang dimaksud dengan cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang tertentu yang mempunyai sifat karakteristik serta perkuasan penggunaannya berdasarkan sifat objek cukai.

2.1.1 Surat Setoran Bea Cukai (SSBC)

Apabila pengusaha akan mengadakan pemesanan pita cukai terhadap hasil tembakau maka pengusaha tersebut harus mengisi surat setoran bea cukai yang mana surat setoran tersebut diperoleh dikantor bea cukai yang telah ditentukan oleh Direktorat Jendral bea cukai.

2.1.2 Dasar Penerbitan SSBC

Pengusaha diharuskan mengisi SSBC yang telah disediakan di kantor pelayanan bea dan cukai yang telah ditunjuk untuk melayani pemesanan pita cukai sebagai salah satu syarat untuk menjual kembali hasil tembakau yaitu yang dapat berupa cerutu, TIS, SKT. Dalam pengisian SSBC pengusaha dapat mengisi sendiri sesuai dengan jumlah pita cukai yang dibutuhkan dikalikan harga pita cukai yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jendral Bea dan cukai.

2.1.3 Berita Acara CK-1

Dalam proses pemesanan pita cukai CK-1 perlu diperhatikan untuk mengetahui berapa banyak pita yang harus diperoleh atau dibayar pada saat pengusaha mengajukan SSBC ke seksi perbendaharaan.

2.2 Pendekatan Normatif

Dasar hukum dari penyediaan dan pelekatan pita cukai yaitu :

- a. Undang-Undang Nomer 11 tentang cukai tahun 1995.
- b. Keputusan Direktur Jendral Bea dan cukai Nomer 240/KEP.20/BC/1999 tentang pemesanan atau pendapatan dan pelekatan pita cukai terhadap hasil tembakau dapat dipesan di kantor bea dan cukai yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai.
- c. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomer 241/KMK.05/1996 tanggal 10 April 1996 tentang penyediaan desain pita cukai.
- d. Keputusan Direktur Jendral Bea dan cukai Nomer. KEP - 15/BC/2000 tentang warna pita cukai hasil tembakau bahwa sehubungan dengan adanya perubahan struktur tarif cukai dan harga dasar hasil cukai tembakau yang mulai berlaku tanggal 1 April 2000.

BAB III

TAHAP PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA

3.1 Tahap Persiapan

Penelitian ini dilakukan pada saat penulis melakukan kegiatan praktek kerja nyata dengan memfokuskan pada tata cara pemesanan dan pelekatan pita cukai hasil tembakau di kantor pelayanan bea dan cukai tipe C Panarukan Situbondo. Persiapan yang dilakukan oleh penulis dalam melakukan penelitian adalah :

a. Menentukan Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian adalah kantor pelayanan bea dan cukai tipe C panarukan Situbondo di beberapa seksi, terutama seksi pabean dan cukai yang menangani tentang barang kena cukai dan kepabeanan.

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 1 agustus - 31 agustus 2000 (selama Praktek Kerja Magang).

b. Persiapan Wawancara

Sebelum wawancara dilakukan penulis/pewawancara membuat daftar pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diangkat. Wawancara dilakukan secara langsung dengan para karyawan yang menangani masalah cukai.

c. Penyusunan Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara tersebut dipadukan dengan berbagai sumber literatur dan peraturan perundang-undangan cukai yang berlaku sehingga data tersebut merupakan data yang dapat dipertanggung jawabkan.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan dimana selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Dalam penulisan laporan ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah :

a. Metode Observasi atau penelitian lapangan

Menurut Nasir (1983) yang dimaksud Observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Sedangkan menurut Sutrisno Hadi (1980) yang dimaksud dengan Observasi adalah sebagai metode ilmiah. Observasi diartikan sebagai pengamatan secara sistematis terhadap fenomena yang akan diteliti. Dalam arti luas observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilakukan dengan mata kepala saja. Melainkan semua jenis pengamatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Suatu observasi atau pengamatan baru tergolong sebagai tehnik pengumpulan data jika pengamatan tersebut memiliki kriteria sebagai berikut.

- 1) Pengamatan digunakan untuk penelitian dan telah direncanakan secara sistematis.
- 2) Pengamatan harus berkaitan dengan tujuan penelitian yang direncanakan.
- 3) Pengamatan tersebut dicatat secara sistematis dan dihubungkan dengan proposisi umum dan bukan di paparkan sebagai suatu set yang menari perhatian saja.
- 4) Pengamatan dapat di cek dan dikontrol validitasnya.
- 5) Berdasarkan pengertian diatas dalam penulisan laporan ini penulis mengumpulkan data dengan melakukan kegiatan atau pengamatan penelitian secara langsung terhadap pemesanan dan pelekatan pita cukai di seksi pabean dan cukai untuk mendapatkan data-data yang diperlukan.

b. Metode Wawancara (interview)

Wawancara merupakan suatu cara pengumpulan data dengan tanya jawab langsung kepada yang mengetahui persoalan tersebut.

Menurut Koentjoroningrat (1982) yang dimaksud dengan wawancara adalah metode yang digunakan seseorang untuk tujuan suatu tugas tertentu dengan mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden, dengan bercakap-cakap dan berhadapan muka secara langsung dengan orang itu. Menurut Sutrisno Hadi (1980 : 192) yang dimaksud dengan wawancara adalah satu proses tanya jawab secara lisan yang satu dapat melihat dan yang lain dapat mendengarkan. Wawancara merupakan alat pengumpulan data atau informasi yang langsung tentang beberapa jenis data sosial. Menurut Irawati Singarimbun (1989 : 139) yang dimaksud wawancara atau interviu adalah salah satu bagian yang terpenting dari setiap survei, tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada responden. Wawancara merupakan proses interaksi dan komunikasi. Sedangkan menurut Nasir (1982 : 234) yang dimaksud wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).

Jadi, dapat dikatakan interviu adalah suatu tehnik untuk memperoleh data dengan jalan langsung berhubungan dngan sumber data dan terjadi tanya jawab secara langsung.

c. Metode Studi Pustaka

Yang dimaksud dengan metode studi pustaka dalam pengumpulan data adalah suatu cara memperoleh atau mengumpulkan melalui literatur-literatur yang berisi teori-teori yang berhubungan dengan masalah-maslah yang diteliti, misalnya buku-buku artikel, majalah, koran dan sebagainya. Dalam penulisan laporan ini penulis menggunakan metode study pustaka berupa Undang-Undang Pabean dan Cukai, buku-buku tentang barang kena cukai , majalah berita cukai, Peraturan Pemerintah, Keputusan Direktorat Jendral Keuangan serta buku acuan lainnya yang berhubungan dengan penulisan laporan ini.

3.3 Tahap Pengolahan Data


Data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dan pengamatan yang dilakukan pada saat penulis melakukan Praktek Kerja Nyata berupa data primer dan data sekunder. Penulis mencari fakta-fakta yang ada di kantor pelayanan bea dan cukai type C Panarukan secara langsung berhubungan dengan proses pemesanan dan pelekatan pita cukai hasil tembakau. Pada saat penulis mengalami kesulitan dalam pemahaman tentang proses pihak yang menangani masalah tersebut penulis juga seringkali mengadakan diskusi dengan para karyawan di seksi pabean dan cukai terutama dibagian cukai. Untuk memperoleh data-data yang diperlukan hasil wawancara dan diskusi diolah sedemikian rupa menjadi satu bab penulisan yaitun pembahasan serta pemecahan masalah. Data -data yang dihasilkan dari wawancara juga didukung dengan sumber pengetahuan yang lain, yaitu dari pedoman atau petunjuk yang berhubungan dengan proses pelekatan pita cukai yang ada di kantor pelayanan bea dan cukai Panarukan. Pengumpulan data dan perumusannya hingga menjadi suatu tulisan yang memerlukan banyak sumber data. Oleh karena itu penulis juga memanfaatkan kepustakaan.

3.4 Tahap Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Berdasarkan data dan keterangan yang diperoleh penulis maka penulis tersebut memerlukan penganalisaan secara normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan cukai yang berlaku bahwa pemesanan dan pelekatan pita cukai hasil tembakau di kantor pelayanan bea dan cukai masih belum berjalan tuntas, hal ini disebabkan karena pengusaha atau reksan cukai masih belum banyak yang begitu mengerti atau memperhatikan tata cara pelekatannya.

3.5 Tahap Penarikan Kesimpulan

Dalam tahap ini metode yang dipakai adalah metode deduktif yaitu mengumpulkan hal-hal yang bersifat umum dapat disimpulkan menjadi hal-hal yang bersifat lebih khusus.



BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PROGRAM MAGANG

4.1 Sejarah Kantor pelayanan bea dan cukai Panarukan Situbondo

Kantor pelayanan bea dan cukai tipe C Panarukan Situbondo pertama menjadi kantor pembantu dalam melayani beberapa pengenaan pajak yang diambil dari pajak tidak langsung. Kantor pelayanan bea dan cukai pertama terletak di jalan raya Panarukan. Kemudian setelah berlangsung cukup lama kantor pelayanan tersebut dipindahkan dan membangun gedung baru yang letaknya di jalan Wringin Anom Panarukan Situbondo.

Semenjak diresmikan pemakaian gedung kantor baru oleh sekretaris jenderal bea dan cukai tanggal 27 juli 1992 maka secara resmi gedung kantor lama yang berlokasi di jalan raya Panarukan sudah tidak dipakai, untuk menghindari kerusakan dan pemeliharaan telah ditunjuk beberapa pegawai untuk menempatinnya, dengan catatan apabila dikemudian hari gedung tersebut diperlukan maka pegawai tersebut segera mengosongkannya sesuai nota dinas Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomer : ND - 417/BC/1993 tanggal 12 Oktober 1993.

Kantor pelayanan bea dan cukai adalah unsur pelaksana Direktorat Jendral yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada kantor wilayah. Tugas kantor pelayanan bea dan cukai melaksanakan kegiatan Operasional, pelayanan kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang -undangan kepabeanan dan cukai dan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan Direktur Jendral. Secara geografis kantor pelayanan bea dan cukai tipe C panarukan daerah kerjanya membawahi daerah tingkat II yaitu

Situbondo, Bondowoso dan Jember yang berbatas di sebelah barat dengan kabupaten Probolinggo dan Lumajang, timur dengan Kabupaten Banyuwangi, utara dengan selat madura dan selatan dengan laut samudera Indonesia.

Kegiatan dilaksanakan di KPBC tipe C Panarukan tidak begitu banyak, volume kerjanya melayani PT. PERTAMINA dan pengusaha pabrik hasil tembakau kecil sekali. PIB (Penangguhan Impor Barang) yang diterima dalam satu minggu hanya 4 buah dan melayani 9 pabrik hasil tembakau kecil sekali dengan hasil tembakaunya TIS, SKT dan cerutu.

Kantor pelayanan bea dan cukai tipe C Panarukan terdapat 5 gedung kantor semuanya dalam keadaan baik dengan rincian sebagai berikut :

- a. Satu gedung kantor pelayanan bea dan cukai di Panarukan.
- b. Satu gedung kantor pos DJBC di Jangkar.
- c. Satu gedung kantor DJBC di Besuki.
- d. Satu gedung kantor pembantu DJBC di Rambi puji Jember.
- e. Satu gedung kantor Inspeksi lama di Panarukan.

4.2 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas pada Kantor pelayanan bea dan cukai Tipe C Panarukan Situbondo.

Struktur organisasi yang ada dikantor pelayanan bea dan cukai tipe C Panarukan disusun berdasarkan keputusan Direktorat Jendral bea dan cukai. Dengan struktur organisasi akan menunjukkan hubungan kerja yang baik antara pejabat maupun bidang kerja yang satu dengan yang lainnya sehingga akan terlihat dengan jelas hal-hal mengenai mekanisme kerja secara menyeluruh.

Dengan adanya struktur organisasi yang baik maka akan membawa keuntungan pelaksanaan sistem manajemen, misalnya :

- a. Mempermudah pengawasan bagi pimpinan
- b. Memperjelas hubungan kerja dan koordinasi.
- c. Setiap pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- d. Setiap pegawai dapat mengetahui identitas tanggung jawabnya masing-masing.
- e. Masing-masing pegawai dapat bekerja sesuai dengan bidang yang telah ditentukan.

Struktur organisasi yang berlaku di kantor pelayanan bea dan cukai tipe C Panarukan Situbondo seperti terlihat pada lampiran 1.

Pada kantor pelayanan bea dan cukai tipe C Panarukan terdapat satu sub bagian, 3 seksi dan satu kelompok tenaga fungsional. Berdasarkan struktur organisasi, pada kantor pelayanan bea dan cukai mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1) Sub Bagian urusan umum.

Bertugas untuk mengatur beberapa sub bagian yaitu : mengatur urusan tata usaha, program kerja pengolahan data, kepabeanan dan cukai, laporan keuangan, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan untuk tugas kantor tersebut.

- a) Urusan umum mempunyai fungsi sebagai berikut : pengurusan tata usaha dan kepegawaian sesuai dengan pasal 310 surat keputusan menteri keuangan RI nomer : KEP-32/KMK.1/1998 tanggal 4 februari 1998. Urusan umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian dengan cara mengatur penata usahaan surat masuk dan

keluar serta administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kegiatan yang dapat dilakukan oleh urusan tata usaha dan kepegawaian adalah sebagai berikut :

- (1) Bezetting pegawai .
- (2) Formasi pegawai.
- (3) Jumlah pegawai.
- (4) Kenaikan pangkat.
- (5) Kenaikan gaji kepala.
- (6) Penindakan pegawai.
- (7) Mutasi keuangan pegawai
- (8) Cuti pegawai.
- (9) Pendidikan, kursus atau penataran.
- (10) Pensiunan pegawai.
- (11) Daftar urutan kepangkatan.
- (12) Laporan pajak-pajak pribadi (LP2B)

b) Pengurusan Keuangan

Kegiatan utama urusan keuangan adalah melaksanakan realisasi anggaran sesuai DIK Nomer : 081/15/1999 tanggal 1 april 1999.

c) Pengurusan Rumah Tangga

Pelaksanaan urusan rumah tangga kantor berupa perencanaan kebutuhan, mengatur pengadaan, menyalurkan alat tulis dan perlengkapan kantor serta memelihara barang-barang inventaris untuk menunjang kelancaran tugas yang dibebankan.

d) Dana Kesejahteraan Pegawai

Dengan berpedoman kepada keputuas direktur Jendral bea dan cukai nomer: KEP-61/BC/1996 tanggal 11 september 1996 telah dilaksanakan pengolahan dana kesejahteraan pegawai di kantor pelayanan bea dan cukai type C Panarukan. Sampai tahun anggaran 1999/2000 saldo DKP yang tersedia adalah sebesar Rp 133.821, -

2) Sub Seksi Manifes dan Informasi

Sesuai pasal 311 surat keputusan menteri keuangan RI nomer : KEP.32/KMK.1 /1998 tanggal 4 february 1998. Sub seksi manifes dan informasi mempunyai tugas melakukan pelayanan pabean atas sarana pengangkut dan pemberitahuan pengangkutan barang, pengelolaan manifes, pengawas dan pembongkaran barang, patroli dan analisis laporan dalam rangka penyajian nota informasi.

Tindakan preventif adalah sebagai berikut :

- a) Mengadakan patroli laut sepanjang pantai pelabuhan Panarukan dan pos-pos pantai lainnya secara berkala serta tempat-tempat lain yang dianggap rawan.
- b) Mengadakan ronda keliling ke pos-pos pantai guna pemantauan atau pengawasan dan pengamatan kegiatan.

- c) Jika dipandang perlu mengadakan ronda keliling ke pos-pos atau pemeriksaan secara fisik bila mendapat informasi adanya hal-hal yang meninggalkan kerugian hak-hak negara.
- d) Mengadakan monitoring impor maupun antar pulau.
- e) Melaksanakan pengawasan atau pemantauan terhadap pita cukai dan barang kena cukai lainnya diperedaran bebas .
- f) Mengadakan pengawasan terhadap pabrik-pabrik hasil tembakau .
- g) Menegakkan disiplin pegawai baik melalui sikap atau tingkah laku dengan jalan pembinaan lewat briefing penataran dan bimbingan keterampilan praktis sebagai bekal atau pedoman untuk melaksanakan tugas sehari-sehari.

3) Sub Seksi Perbendaharaan

Sesuai pasal 312 surat keputusan menteri keuangan RI NOMOR ; KEP.32/KMK.01/1998 tanggal 4 februari 1998 sub seksi perbendaharaan kantor pelayanan bea dan cukai tipe c panarukan situbondo melakukan urusan pendapatan subyek dan obyek pajak, untuk melakukan tugas tersebut maka seksi perbendaharaan memiliki fungsi sebagai berikut ;

- a) Melakukan pungutan bea masuk .
- b) Pungutan cukai dan barang kena cukai lainnya.
- c) Pajak dalam rangka impor serta pungutan negara lainnya yang dibebankan kepada direktorat jendral bea dan cukai.
- d) Serta urusan perbendaharaan penerima, penangguhan, penagihan, dan pengembalian pungutan bea masuk serta pengumpulan, pengolahan dan penyajian laporan kepabeanan dan cukai.

4) Subseksi Kepabeanan dan Cukai

Sesuai pasal 313 ayat 1 syrat keputusan mentri keuangan republik indonesia Nomor KEP-32/KMK.01/1998 tanggal 4 february 1998, sub seksi kepabeanan dan cukai kantor pelayanan bea dan cukai tipe c Panarukan mempunyai tugas :

Melakukan pemberian pelayanan teknis dan fasilitas kepabeanan, penelitian dokumen pemberitahuan impor, ekspor, cukai, pemberitahuan nilai pabean dan klasifikasi barang, pemeriksaan fisik dan penetapan klasifikasi nilai pabean dan pengawasan atas pemasukan, penimbunan, pemuatan dan pengeluaran barang impor dan ekspor, pengelolaan tempat penimbunan pabean dan pengurusan barang tidak dikuasai . barang yang dikuasi negara dan barang yang menjadi milik negara, administrasi perizinan kawasan berikat serta melaksanakan urusan pembukuan dokumen cukai dan dokumen lain yang berhubungan dengan barang kena cukai, urusan pemberian dan perusakan pita cukai dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai.

5) Kelompok Tenaga Fungsional

Kelompok ini mempunyai tugas dalam jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

Sesuai pasal 315 ayat 1 surat keputusan mentri keuangan Nomor : KEP-32/KMK.01/1998 tanggal 4 february 1998.

- a) Kelompok tenaga fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan barang keahliannya .
- b) Setiap kelompok tersebut pada ayat 1 pasal ini dipimpin oleh tenaga fingsional senior yang ditunjuk oleh Direktur Jendral .
- c) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- d) Jenis dan jenjang jabatan fungsional pemeriksa bea dan cukai diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.2.1 Jumlah Pegawai dan Jam Kerja

Jumlah dan jenis pegawai kantor pelayanan bea dan cukai tipe c panarukan situbondo. Dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel.1 Jumlah dan jenis pegawai kantor pelayanan bea dan cukai tipe C panarukan situbondo

| NO | JABATAN | PERSONIL |
|--------|--|----------|
| 1. | Kepala kantor pelayanan bea dan cukai Tipe c panarukan situbondo | 1 orang |
| 2. | Sub bagian umum | 3 orang |
| 3. | Sub seksi manifes dan informasi | 4 orang |
| 4. | Subseksi kepabeanan dan cukai | 6 orang |
| 5. | Subseksi perbendaharaan | 3 orang |
| 6. | Kelompok tenaga fungsional | 6 orang |
| JUMLAH | | 23 orang |

(Sumber data : Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe C Panarukan Situbondo Tahun 2000)

Jam Kerja

Hari senin sampai Jum'at jam 07.15 sampai dengan 17.00 sedangkan hari sabtu dari jam 07.15 sampai dengan 14.00 untuk jam istirahat hari senin sampai kamis pada jam 12.15 sampai dengan 13.00 dan untuk hari jum'at jam 10.30 sampai dengan 13.00 sedangkan untuk hari sabtu tidak ada istirahat.

4.3 Uraian tugas dibidang kepabeanan dan cukai

Kegiatan tugas dibidang cukai selama tahun anggaran 1999/2000 dapat dilaporkan sebagai berikut :

a. Kegiatan Administrasi

- 1) Melayani dan memproses serta meneruskan surat-surat permohonan dari para reksan cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta petunjuk dari kepala kantor pelayanan bea dan cukai tipe c Panarukan.
- 2) Mengirimkan laporan mingguan, berupa foto copy dokumen-dokumen cukai berdasarkan surat edaran DJBC NO: SE-14/BC/1997 tanggal 27 maret 1997.
- 3) Mengirimkan laporan bulanan secara rutin setiap bulan yang meliputi :
 - Laporan kegiatan dibidang cukai.
 - Laporan produksi hasil tembakau
 - Laporan data produksi barang wajib cukai.
 - Laporan hasil tembakau berhadiah
 - Laporan pemberitahuan realisasi ekspor
- 4) Mengirimkan laporan triwulan yang meliputi :
 - Laporan monitoring HJE hasil tembakau
 - Laporan monitoring HJE minimum mengandung etil alkohol
 - Laporan pemasukan atau pengeluaran barang kena cukai

- Laporan pengusaha pabrik hasil tembakau , pengusaha tempat penjualan etil alkohol, pengusaha pabrik etil alkohol dan pengusaha pabrik minuman mengandung etil alkohol.

Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan dalam peredaran hasil tembakau yang dilekati pita cukai lama :

- a) Pita cukai tahun anggaran 1999 / 2000
 - Batas pelekatan 30 april 2000
 - Batas peredaran di TPE 31 juli 2000
 - Batas penarikan dari TPE ke pabrik 15 agustus 2000
- b) Pita cukai tahun anggaran 2000 desain baru mulai 1 juli 2000.
 - Batas pelekatan Pita cukai desain lama 31 juli 2000
 - Batas peredaran pita cukai desain lama 31 oktober 2000
 - Batas penarikan dari TPE ke pabrik 15 november 2000
- c) Jika batas melewati batas waktu yang ditentukan maka hasil tembakau yang ada di TPE disita oleh badan penyitaan lalu dimusnahkan.
- d) Diberitahukan kepada pengusaha pabrik 3 hari kerja.
- e) Tembusan dikirim kepada direktur cukai, direktur P2P dan kantor wilayah.

b. Identitas Atau Desain Pita Cukai Asli

1) Kertas pita cukai

- a) Kertas tidak memendar dibawah sinar ultraviolet.

- b) Cetak watermark berbentuk Δ (segitiga) warna putih.
 - c) Taburan serat selulosa.
- 2) Cetakan pita cukai
- a) Invisible print logo DJBC.
 - b) HJE Rp. 2.450,- (kelipatan Rp. 50)
 - c) Tahun anggaran 1999/2000.
 - d) Warna cetakan abu-abu.
- 3) Untuk pelekatan pita cukai :
- a) Harus sesuai dengan tarif cukai dan harga dasar BKC yang ada dalam pengemas.
 - b) Belum pernah dipakai.
 - c) Harus utuh dan tidak boleh lebih dari satu keping.
 - d) Pada BKC yang tertutup dan menutup tempat pembuka kemasan yang tersedia.
 - e) Hasil tembakau berupa cerutu dapat diletakkan pada batang demi batang atau kemasan.

Agar lebih mudah dipahami berikut diberikan beberapa penjelasan mengenai tata cara penyediaan dan pelekatan pita cukai hasil tembakau. (Selengkapnya lihat bagan pada lampiran 10)

1) Tempat penyediaan pita cukai

Pita cukai hasil tembakau untuk pengusaha pabrik dengan total produksi semua jenis hasil tembakau dalam satu tahun takwin sebelumnya tidak

lebih dari 100 juta batang dan / atau gram serta untuk pengusaha pabrik yang beralokasi diluar pulau jawa dan madura, disediakan di kantor pelayanan bea dan cukai.

Pita cukai hasil tembakau untuk pengusaha pabrik di pulau jawa dengan total produksi semua jenis hasil tembakau dalam satu tahun takwin sebelumnya lebih dari 100 juta barang dan / atau gram, disediakan di sub direktorat pita cukai pada kantor pusat direktorat jendral bea dan cukai.

2) Untuk pelekatan pita cukai :

- a) Untuk melekatkan pita cukai harus menggunakan bahan perekat yang sedemikian rupa sehingga tidaka dapat dengan mudah dilepaskan dari kemasan dalam keadaan utuh.
- b) Pelekatan pita cukai pada kemasan dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak menutupi tulisan nama dan lokasi pabrik serta peringatan pemerintah yang wajib dicantumkan pada kemasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3) Perubahan tahun anggaran dan perubahan desain pita cukai :

- a) Dalam hal perubahan tahun ananggaran, pelekatan pita cukai dari tahun anggaran lama hanya diijinkan selambat-lambatnya pada tanggal terakhir bulan pertama dari tahun anggaran yang baru.
- b) Dalam hal terdapat perubahan desain pada cukai, pelekatan pita cukai dengan desain lama yang dipesan sebelum berlakunya perubahan tersebut hanya diijinkan selambat-lambatnya pada tanggal terakhir bulan pertama setelah bulan dilakukan pemesanan pita cukai terakhir.
- c) Atas sisa pita cukai dalam hal perubahan tahun anggaran dan perubahan desain pita cukai yang sampai pada batas waktu pelekatan

tidak habis dilekatkan dapat dikembalikan kepada direktorat jenderal bea dan cukai dengan mendapatkan fasilitas pengembalian cukai.

- d) Terhadap pengusaha pabrik yang melakukan pelanggaran ketentuan tentang perubahan tahun anggaran dan perubahan desain pita cukai dapat dikenai :
- (1) Sangsi administrasi berdasarkan pelanggaran ketentuan dalam pasal 16 ayat 1 Undang-undang No. 11 tahun 1995 tentang cukai.
 - (2) Sangsi pidana berdasarkan pasal 51,53 dan 54 Undang-undang No. 11 tahun 1995 tentang cukai.
 - (3) Sangsi pembekuan fasilitas penundaan pembayaran cukai atas pemesanan pita cukai yang telah diberikan untuk jangka waktu 1 tahun.
 - (4) Sangsi tidak diberikan pelayanan pemesanan pita cukai atas merk hasil tembakau yang bersangkutan selama 1 tahun.
- 4) Batas pelekatan pita cukai
- a) Hasil tembakau yang dilekati pita cukai dari tahun anggaran lama, baik yang berasal dari pengusaha pabrik atau importir hasil tembakau, hanya boleh beredar atau ditawarkan ditempat penjualan eceran paling lama pada tanggal terakhir dari bulan ketiga setelah bulan batas pelekatan.
 - b) Hasil tembakau yang dilekati pita cukai dengan desain lama baik yang berasal dari pengusaha pabrik atau importir hasil tembakau hanya boleh beredar atau ditawarkan ditempat penjualan eceran paling lama pada tanggal terakhir bulan ketiga setelah bulan batas pelekatan.
 - c) Atas hasil tembakau yang dilekati pita cukai dengan tahun anggaran lama atau desain lama maka ditarik dari peredaran bebas dan

dimasukkan kembali baik secara langsung kedalam pabrik atau tempat pemusnaham diluar pabrik atau melalui kantor pelayanan bea dan cukai setempat, paling lama hari ke lima belas dalam bulan ke empat setelah bulan batas pelekatan dapat dilakukan pemusnaham atau pengolahan kembali dengan mendapatkan fasilitas pengembalian cukai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 5) Atas perusakan atau pengembalian pita cukai dengan fasilitas pengembalian cukai pengusaha pabrik artau importir hasil tembakau wajib membayar biaya pengganti pita cukai yang besarnya di tetapkan untuk tiap-tiap seratus keping pita cukai atau bagiannya.

Pita seri I : Rp. 1.200,-

Pita seri II : Rp. 2. 500,-

Pita seri III : Rp. 1200,-

Reksan cukai yang berada dibawah pengawasan KPBC tipe C Panarukan terdiri dari 9 buah. Adapun pembelian pita cukai oleh pengusaha pabrik dalam tahun anggaran 2000 adalah sebagai berikut :

| Nama Pabrik | Pembelian Pita Cukai (Lembar) |
|----------------------------------|-------------------------------|
| (1) UD. Arthamira Jember. | - |
| (2) UD. Makmur Jaya Jember. | 255 |
| (3) UD. Sinar Mas Jember. | 3150 |
| (4) UD. Bintang Sembilan Jember. | 5380 |
| (5) PT. Lima Jaya Jember. | 3570 |
| (6) PT. Rambli Agung Jember. | 3450 |
| (7) KOPKAR Karta Negara Jember. | 731 |
| (8) PT. Puspa Nusa Jawa Jember. | - |
| (9) PT. Inti Sari Situbondo. | 180 |

4.4 Permasalahan

Berdasarkan data-data yang terdapat dalam laporan ini maka penulis mencoba untuk melakukan pembahasan tentang :

- a. Bagaimanakah tata cara atau proses pelekatan pita cukai jika dilihat dari perubahan tahun anggaran dan desain baru dan penyebab turunnya penerimaan jika dilihat dari hasil pita cukai yang terjual di KPBC tipe C Panarukan Situbondo.
- b. Adakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemesanan dan pelekatan pita cukai hasil tembakau sehingga terjadi kesalah pahaman pada pengusaha.

4.5 Pembahasan

4.5.1 Proses pelekatan pita cukai jika dilihat dari perubahan tahun anggaran dan perubahan desain pita cukai.

a. Perubahan tahun anggaran

Dalam hal perubahan tahun anggaran pelekatan pita cukai dari tahun anggaran lama hanya diijinkan selambat-lambatnya pada tanggal terakhir bulan pertama dari tahun anggaran yang baru, hasil tembakau yang telah dilekati pita cukai dari tahun anggaran lama hanya boleh diedarkan atau ditawarkan di tempat penjualan eceran paling lama pada tanggal terakhir dari bulan ketiga setelah bulan batas pelekatan.

Contoh : pita cukai tahun anggaran 2000 dari mulai 1 juli 2000 maka pita cukai tahun anggaran 2000 lama 31 agustus 2000.

- b. Perubahan desain pita cukai dalam hal terdapat perubahan desain pita cukai pelekatan pita cukai dengan desain lama yang dipesan sebelum berlakunya perubahan tersebut hanya di iijinkan selambat-lambatnya

pada tanggal terakhir bulan pertama setelah bulan dilakukan pemesanan pita cukai. Hasil tembakau yang dilekati pita cukai dengan desain lama baik yang berasal dari pengusaha pabrik atau importir hasil tembakau, maka hanya boleh beredar atau ditawarkan ditempat penjualan eceran paling lama pada tanggal terakhir dan bulan ketiga setelah bulan batas pelekatan.

Contoh :

1) Pita cukai tahun anggaran 1999/2000

- Batas pelekatan 30 April 2000
- Batas peredaran 31 Juli 2000
- Batas penarikan dari tempat penjualan eceran ke pabrik 15 Agustus 2000.

2) Pita cukai tahun anggaran 2000 desain baru mulai 1 Juli 2000

- Batas pelekatan pita cukai desain lama 31 Juli 2000
- Batas peredaran pita cukai desain lama 31 Oktober 2000
- Batas penarikan dari tempat penjualan eceran ke pabrik 15 November 2000.

Atas hasil tembakau yang dilekati pita cukai dengan tahun anggaran lama atau desain lama maka ditarik dari peredaran bebas dan dimasukkan kembali baik secara langsung ke dalam pabrik atau tempat pemusnahan diluar pabrik atau melalui kantor pelayanan bea dan cukai setempat. Dengan demikian ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh kantor pelayanan bea dan cukai setelah terjadinya hal-hal dalam perubahan tahun anggaran dan desain baru tersebut, setidaknya kantor pelayanan bea dan cukai

memberikan informasi kepada para pengusaha yang telah membeli atau memesan pita cukai bahwa pada saat ini telah terjadi tahun anggaran dan deain baru sehingga tidak mungkin lagi terjadi kesalahan dalam pelakatan pita cukai tersebut.

Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam tata cara pelakatan pita cukai tembakau yaitu sebagai berikut :

- a. Harus sesuai dengan tarif cukai dan harga dasar barang kena cukai yang ada dalam pengemas.
- b. Belum pernah dipakai.
- c. Harus utuh dan tidak lebih dari satu kepng.
- d. pada barang kena cukai (BKC) yang tertutup dan menutup tempat pembuka kemasan yang tersedia.
- e. Hasil tembakau berupa cerutu dapat dilekatkan pada batang demi batang atau kemasan.

Penerimaan yang diperoleh dari hasil pita cukai yang terjual selama tahun anggaran 1999/2000 mulai april 1999 sampai dengan maret 2000.

Tabel 2. Jumlah penerimaan hasil pita cukai yang terjual selama tahun anggaran 1999/2000

| Tahun anggaran Bulan | Penerimaan (Rupiah) |
|---------------------------------------|----------------------------|
| April 1999 | - |
| Mei 1999 | 31.519.600 |
| Juni 1999 | 10.736.800 |
| Juli 1999 | 29.654.400 |
| Agustus 1999 | 22.096.000 |
| September 1999 | 26.096.000 |
| Oktober 1999 | 12.946.000 |
| November 1999 | 23.160.200 |
| Desember 1999 | 19.179.200 |
| Januari 2000 | 13.488.000 |
| Februari 2000 | 23.016.000 |
| Maret 2000 | 23.312.000 |
| Jumlah | 245.537.200 |

(Sumber data : Laporan tahunan KPBC tipe C Panarukan Situbondo)

Tabel 3. Jumlah penerimaan dari hasil pita cukai yang terjual mulai April sampai Desember tahun anggaran 2000.

| Bulan | Tahun anggaran | Penerimaan (Rupiah) |
|----------------|-----------------------|----------------------------|
| April 2000 | | - |
| Mei 2000 | | 23.082.000 |
| Juni 2000 | | 64.434.000 |
| Juli 2000 | | 16.912.500 |
| Agustus 2000 | | 36.423.600 |
| September 2000 | | 11.466.000 |
| Oktober 2000 | | 33.427.800 |
| November 2000 | | 47.076.000 |
| Desember 2000 | | 2.685.000 |
| Jumlah | | 235.506.900 |

(Sumber data : Laporan tahunan KPBC tipe C Panarukan Situbondo)

Selisih kekurangan antara tahun anggaran 1999/2000 dengan tahun anggaran 2000 adalah sebesar Rp. 10.030.300 hal ini disebabkan karena begitu sedikit hasil produksi sehingga proses pemesanan dan pelekatan pita cukai terhadap hasil tembakau masih belum meningkat dan karena banyaknya saingan dalam pemasaran hasil tembakau.

4.5.2 Kendala -kendala yang terjadi di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai hanya terjadi pada pengisian Blanko CK.I yang mana pengusaha sering mengalami kesalahan dalam pengisian lembar CK.I tersebut. Untuk menanggulangi hal ini petugas perlu mengoreksi kembali lembar CK.I yang telah diisi oleh pengusaha tersebut. Jika terjadi kesalahan maka petugas harus membantu untuk membenarkan kesalahan yang terjadi pada CK.I tersebut.

4.5.3 Pengoptimalan Penerimaan di setiap Tahun Anggaran

Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan cukai dari hasil pita cukai yang terjual yaitu :

- a. Mengadakan koordinasi dengan reksan cukai atau pengusaha pabrik untuk mengadakan penelitian.
- b. mengadakan integrasi dan sinkronisasi dengan melalui pertemuan rutin atau forum breafing.
- c. Mengadakan pemantauan atau pemeriksaan rutin tentang situasi pabrik atau tempat penjualan atau tempat penjualan eceran. Apakah masih memenuhi persyaratan.
- d. Mengadakan konfirmasi tentang persediaan pita cukai yang ada di pabrik.

4.5.4 Realisasi Produksi Cukai

a. Cukai Tembakau

Produksi hasil tembakau (PHT) dalam tahun anggaran 2000 sebagai berikut :

| | | |
|-----------------------------|--------------|----------|
| Sigaret Kretek Tangan (SKT) | : 14.363.500 | Batang |
| Cerutu (CRT) | : 618.013 | Batang |
| Tembakau Iris (TIS) | : 23.540 | Kilogram |

Adapun banyak pita Cukai di setiap jenis yaitu sebagai berikut:

SKT 120 keping dalam 1 lembar

Cerutu 150 keping dalam 1 lembar

TIS 56 keping dalam 1 lembar

Tabel 4. Rincian produksi hasil tembakau (PHT) dalam

| Bulan | SKT (batang) | Cerutu (batang) | TIS (Kilogram) |
|----------------|-------------------|-----------------|------------------|
| April 2000 | 2.527.590 | 50.509 | 9.328.80 |
| Mei 2000 | 1.374.570 | 31.588 | - |
| Juni 2000 | 2.121.096 | 35.094 | 649.60 |
| Juli 2000 | 2.203.300 | 79.969 | 1.612.80 |
| Agustus 2000 | 816.006 | 52.896 | 1.904.00 |
| September 2000 | - | 75.590 | 2.296.00 |
| Oktober 2000 | 1.752.000 | 52.152 | 1.232.00 |
| November 2000 | 2.973.720 | 120.201 | 1.904.00 |
| Desember 2000 | 595.200 | 119.994 | 4.575.20 |
| Jumlah | 14.363.500 | 618.013 | 23.500.40 |

(Sumber data : Laporan tahunan KPBC tipe C Panarukan Situbondo)

Tabel 5. Perbandingan produksi barang kena cukai tahun anggaran 2000 dengan tahun anggaran 1999/2000

| Jenis | TA. 1999/2000 | TA. 2000 | Perubahan (%) |
|---------------|---------------|--------------|---------------|
| SKT/Batang | 25.748.070,00 | 14.363.500 | - 44,22 |
| Cerutu/Batang | 6.449.230,00 | 618.013 | - 90,42 |
| TIS | 74.055,80 | 23.500,40 | - 68,27 |
| Jumlah | 32.271.355,8 | 15.005.013,4 | -53,50 |

Terjadinya selisih penurunan terhadap hasil produksi dari barang kena cukai tersebut disebabkan karena adanya beberapa hal dalam produksi hasil tembakau :

- a. Banyaknya saingan di daerah pemasaran.
- b. Meningkatnya harga bahan baku sehingga sulit untuk mencapai target.
- c. Rusaknya bahan baku karena pengaruh cuaca dan musim.
- d. Membengkaknya biaya/ongkos tenaga kerja.

4.5.5 Penerimaan Negara dan Evaluasi

Realisasi penerimaan tahun anggaran 2000 yang berhasil dihimpun Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Panarukan sebesar Rp. 749.606.306.304,80 (*tujuh ratus empat puluh sembilan milyar enam ratus enam juta tiga ratus enam ribu tiga ratus empat delapan puluh rupiah*) dengan perincian sebagai berikut.

a. Penerimaan Pabean

- Penerimaan Bea masuk Rp. 241.387.937.486,00
- Pabean Lainnya Rp. 1.082.195.632,80

b. Penerimaan Cukai

- Cukai Tembakau Rp. 235.506.900,00
- Cukai Etil Alkohol Rp. –
- Cukai Lainnya Rp. –

c. Penerimaan Pajak

| | |
|----------------|------------------------|
| • Ppn Impor | Rp. 506.890.313.973,00 |
| • Ppn Cukai | Rp. – |
| • Ppn BM | Rp. 4.932.169,00 |
| • PPh Pasal 22 | Rp. 5.094.304,00 |

d. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| • Sewa Rumah Dinas | Rp. 259.290,00 |
| • Penerimaan Kembali Belanja Pegawai | Rp. 66.550,00 |

(MAP 0811)

JUMLAH**Rp. 749.606.306.304,80**

(Tujuh ratus empat puluh sembilan milyar enam ratus enam juta tiga ratus enam ribu tiga ratus empat delapan puluh rupiah)

Tabel 6. Realisasi penerimaan pabean dan cukai di KPBC tipe C Panarukan

| | JENIS PENERIMAAN | TA. 1999/2000 | TA. 2000 |
|----|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Pen. Bea Cukai | | |
| | 1. Bea Masuk | 154.026.289.019,00 | 241.387.937.486,00 |
| | 2. BMT | - | - |
| | 3. Pabean Lainnya | 800.683.289,00 | 1.082.195.632,80 |
| | 4. Cukai Tembakau | 245.537.200,00 | 235.506.900,00 |
| | 5. Cukai Etil Alkohol | - | - |
| | 6. Cukai Lainnya | - | - |
| | JUMLAH (1) | 155.072.509.508,00 | 242.705.640.018,80 |
| 2. | Pen. Pajak | | |
| | 1. PPn IMPOR | 323.425.229.894,00 | 506.890.313.973,00 |
| | 2. PPn Cukai | - | - |
| | 3. PPn BM | 7.730.895,00 | 4.932.169,00 |
| | 4. PPh Pasal 22 | 6.446.526,00 | 5.094.304,00 |
| | JUMLAH (2) | 323.439.407.315,00 | 506.900.340.446,00 |
| 3. | PNBP | | |
| | 1. Sewa Rum. Dinas | 370.440,00 | 259.290,00 |
| | 2. Pen. Kembali Belanja Pegawai | - | 66.550,00 |
| | JUMLAH (3) | - | 325.840,00 |
| | JUMLAH 1+2+3 | 478.511.916.823,00 | 749.606.306.304,80 |

(sumber data : Laporan tahunan di KPBC Tipe C Panarukan)

4.6 Alternatif Pemecahan Masalah

4.6.1 Usaha yang dapat dilakukan dalam menghadapi kendala-kendala antara eksternal lain :

- a. Mengadakan penyuluhan pada para reksan cukai atau pengusaha pabrik secara berkesinambungan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh aparat bea dan cukai. Hal ini dikarenakan masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang bagaimana dan untuk apa cukai itu ada. Maka dalam hal tersebut penyuluhan merupakan suatu alternatif yang baik sehingga masyarakat sebagai pengusaha pabrik akan mengerti tentang arti penyuluhan tersebut dan dapat dilakukan dengan cara :
 - 1) Memberikan informasi dan pendidikan kepada pengusaha pabrik atau ketempat-tempat produksi melalui pertemuan rutin atau melalui edaran-edaran yang sekiranya dapat membantu.
 - 2) Mengadakan kerja sama dengan pengusaha untuk melaksanakan pemantauan terhadap hasil produksi barang kena cukai sehingga apabila dalam pencapaian penerimaan nanti dapat memperoleh hasil yang memuaskan.
 - 3) Pemasangan atau pengiriman poster, majalah yang sekiranya mudah dipahami tentang apa arti dari cukai itu.
- b. Menambah dan melipat gandakan kegiatan penyuluhan terhadap petugas pemantau prosedur dan tata cara pemesanan dan pelekatan pita cukai hasil tembakau sesuai dengan ketentuan baru.
- c. Sasaran pendukung yang dijadikan target dari pusat penyuluhan pajak adalah seksi manifes dan informasi atau petugas lain yang sekiranya mampu atau menguasai untuk menyampaikan materi penyuluhan. Hal ini dapat dilaksanakan untuk mempengaruhi mereka agar bersedia menciptakan hasil yang baik.

- d. Aparat atau petugas pabean dan cukai harus berusaha untuk melakukan pendekatan-pendekatan kepada reksan atau pengusaha pabrik dengan berbagai cara.

Tabel 7. Jadwal Petugas Penyuluh Tata Cara Pelekatan Cukai

| Nama Petugas | Hari/Tanggal | Jam (WIB) | Tempat |
|---------------|--------------------|---------------|----------------------|
| Sumarno | Selasa, 15-08-2000 | 09.00 - 11.00 | PT. Inti Sari |
| Hadi Negoro | Kamis, 24-08-2000 | 09.00 - 11.00 | KOPKAR Kerta Negara |
| Rahmat Basuki | Senin, 30-08-2000 | 09.00 - 11.00 | UD. Artha Mira |
| Edi Supartono | Senin, 30-08-2000 | 09.00 - 11.00 | UD. Sinar Mas |
| Pagianto | Selasa, 31-08-2000 | 09.00 - 11.00 | UD. Bintang Sembilan |
| Priandi | Selasa, 31-08-2000 | 09.00 - 11.00 | UD. Lima Jaya |
| Rahmat Basuki | Rabu, 16-08-2000 | 09.00 - 11.00 | UD. Makmur Jaya |
| Yuhantono | Jumat, 25-08-2000 | 09.00 - 11.00 | UD. Rambli Agung |
| Sunarto | Sabtu, 26-08-2000 | 09.00 - 11.00 | PT. Puspa Nusa Jawa |

(sumber data : Laporan tahunan di KPBC Tipe C Panarukan)

4.6.2 Usaha yang dapat dilakukan dalam menghadapi kendala-kendala internal antara lain :

- a. Perhatian yang lebih serius terhadap tertib administrasi khususnya atas kelengkapan administrasi dalam tata cara pengisian SSBC dan CK.1 hanya dilakukan satu kali pada saat proses pemesanan cukai terjadi.

- b. Para petugas yang memberikan penyuluhan perlu dukungan dari semua pihak untuk dapat menuntaskan masalah yang sering dihadapi oleh pengusaha pabrik ataupun importir hasil tembakau sehingga para pengusaha maupun para importir tersebut dapat benar-benar memahami tata cara pemesanan dan pelekatan pita cukai.
- c. Menciptakan aparatur yang berkualitas, beretika jujur dan bersikap melayani dalam menegakkan peraturan perundang-undangan cukai yang berlaku melalui berbagai cara misalnya penyuluhan dan pengarahan kepada petugas, mengikutsertakan petugas bea dan cukai pada seminar-seminar tentang bea dan cukai serta menciptakan suasana yang penuh keakraban dan harmonis antara sesama petugas sehingga terjalin suatu kerja sama yang solid.
- d. Menyeimbangkan jumlah petugas dengan beban yang harus dikerjakan, hal ini ditandai dengan adanya pembagian tugas pada masing-masing seksi sehingga terjadi keseimbangan dan ada gambaran yang jelas antara jumlah petugas dan pekerjaan yang harus diselesaikan.
- e. Dukungan operasional yang memadai untuk menegakkan disiplin pegawai dilakukan pengawasan atas daftar hadir pegawai dengan cara, pada jam yang ditentukan daftar hadir harus sudah disiapkan dan selanjutnya ditutup serta ditanda tangani oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah menyajikan pembahasan serta uraian sebagaimana penulis uraikan pada bab terdahulu maka pada akhir laporan ini penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Tata cara pemesanan dan pelekatan pita cukai hasil tembakau yaitu pengusaha pabrik hasil tembakau mendatangi kantor yang ditunjuk yaitu KPBC tipe C panarukan Situbondo kemudian pengusaha menemui petugas yang menangani tentang cukai untuk meminta lembar CK.1 untuk mengetahui berapa banyak pita cukai yang diperlukan. Lembar CK.1 tersebut (yang telah terisi) dibawa ke bagian perbendaharaan. dibagian ini pengusaha diwajibkan mengisi lembar SSBC yang nantinya akan di bawa ke Bank untuk membayar pita cukai sesuai jumlah yang dibutuhkan (sesuai lembar CK.1). Bukti pembayaran ini nantinya dibawa kembali ke KPBC untuk ditukar dengan pita cukai.
- b. Kendala yang biasanya terjadi adalah para pengusaha kesulitan mengisi lembar CK.1. disinilah pentingnya peran petugas untuk membantu memberi penjelasan dan pengarahan tentang tata cara pengisian CK.1 tersebut.

- c. pelaksanaan penyuluhan atas tata cara pemesanan dan pelekatan pita cukai hasil tembakau masih belum dilaksanakan secara optimal, hal ini dapat diketahui karena proses pelekatan pita cukai yang berdasarkan perubahan tahun anggaran dan desain baru masih mengalami kesulitan.
- d. Persentase yang diterima dari produksi rokok yang masing-masing terdiri dari
- | | | |
|--------|-------|---------|
| SKT | turun | 44,22 % |
| Cerutu | turun | 90,42 % |
| TIS | turun | 68,27 % |
- e. Penerimaan yang diterima dari hasil pita cukai yang terjual mengalami penurunan sebesar Rp. 10.030.300,00. penurunan ini disebabkan karena Adanya perbedaan jangka waktu tahun anggaran. hal ini terlihat dari data yang ada bahwa pada tahun anggaran 1999/2000 berkisar selama 11 bulan sedangkan pada tahun anggaran 2000 hanya berkisar antara 8 bulan.


5.2 Saran

Untuk lebih meningkatkan penerimaan pada setiap tahun anggaran yang dibebankan kepada KPBC tipe C Panarukan dibidang cukai sebaiknya dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan kedisiplinan serta tanggung jawab petugas dalam memberikan suatu informasi yang lebih, khususnya untuk tata cara pemesanan dan pelekatan pita cukai hasil tembakau tersebut.
2. Meningkatkan kesadaran pengusaha dalam batasan-batasan produksi dengan Melaksanakan penyuluhan kepada setiap reksan atau tempat produksi hasil tembakau mengenai tata cara pemesanan dan pelekatan pita cukai secara

terjadwal dan berkesinambungan dengan cara mengadakan penyuluhan kepada setiap produksi hasil tembakau atau pengusaha tembakau.


3. Aparatur bea dan cukai agar membuat perincian atau penyederhanaan mengenai tata cara pemesanan dan pelekatan pita cukai hasil tembakau agar para pengusaha dapat mengerti atau dapat memahami bahwa telah ada perubahan.



DAFTAR PUSTAKA

- Hadi,S. 1980. Metodologi Research. Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Psikologi UGM.
- Koentjoroningrat. 1982. Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta : PT. Gramedia.
- Nazir, M. 1998. Metode Penelitian. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Pemerintah RI. Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Bea cukai.
- Pemerintah RI. Undang-undang Nomor 2 tahun 2000 tentang APBN Tahun anggaran 2000.
- Pemerintah RI. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241/KMK.05/1996 Tanggal 1 April 1996 tentang penyediaan dan desain pita cukai.
- Pemerintah RI. Keputusan DJBC Nomor KEP-15/BC/2000 tentang warna pita cukai hasil tembakau.
- Pemerintah RI. Keputusan DJBC Nomor 240/Kep.20/BC/1999 tentang pemesanan dan pelekatan pita cukai.

**STRUKTUR ORGANISASI
KPBC TIPE C PANARUKAN**



Sumber:

KepMenKeu No.32/KMK.01/1998 Tanggal 4 Februari 1998 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai

| | | |
|---|---|---|
| DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL BEA & CUKAI KANTOR INSPEKSI | <h1 style="margin: 0;">SSBC</h1> <p>(SURAT SETORAN BEA DAN CUKAI)</p> | LEMBAR 1 untuk KINSP. BEA DAN CUKAI MELALUI PENYETOR |
|---|---|---|

A. 1 NAMA : 3. NPWP :

2. ALAMAT :

B. JENIS PENERIMAAN : KODE MAP :

C. JUMLAH SETORAN : Rp.

DENGAN HURUF :

D. BERDASARKAN DOKUMEN :

..... NOMOR TANGGAL

..... NOMOR TANGGAL

..... NOMOR TANGGAL

| | |
|--|--|
| TANGGAL <p style="text-align: center;">PENYETOR</p> <p>.....</p> | DITERIMA OLEH BANK PERSEPSI / BANK DEvisa PERSEPSI / KANTOR POS & GIRO TANGGAL : NO. SSBC : NAMA KPN : STEMPEL BANK / POS : |
|--|--|

DIISI OLEH
 KANTOR PERBENDAHARAAN DAN KAS NEGARA
 (TERAAN KAS REGISTER)

CATATAN : a. KURS YANG DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN = Rp.....

b. RINCIAN SETORAN KODE 0211 :

BM = Rp., BMT = Rp.

PERHATIKANLAH PETUNJUK PENGISIAN PADA HALAMAN BELAKANG

| | | | | | | | | |
|---|---|---|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL BEA & CUKAI KANTOR INSPEKSI | <h1 style="margin: 0;">SSBC</h1> <p>(SURAT SETORAN BEA DAN CUKAI)</p> | LEMBAR 2 untuk KINSP BEA DAN CUKAI MELALUI K P K N | | | | | | |
| <p>A. 1. NAMA 3. NPWP : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>2. ALAMAT</p> | | | | | | | | |
| <p>B. JENIS PENERIMAAN KODE MAP : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> | | | | | | | | |
| <p>C. JUMLAH SETORAN : Rp.</p> <p>DENGAN HURUF : </p> | | | | | | | | |
| <p>D. BERDASARKAN DOKUMEN</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">NOMOR</td> <td style="width: 50%;">TANGGAL</td> </tr> <tr> <td>NOMOR</td> <td>TANGGAL</td> </tr> <tr> <td>NOMOR</td> <td>TANGGAL</td> </tr> </table> | | | NOMOR | TANGGAL | NOMOR | TANGGAL | NOMOR | TANGGAL |
| NOMOR | TANGGAL | | | | | | | |
| NOMOR | TANGGAL | | | | | | | |
| NOMOR | TANGGAL | | | | | | | |
| TANGGAL <p>PENYETOR</p> | DITERIMA OLEH BANK PERSEPSI / BANK DEvisa PERSEPSI / KANTOR POS & GIRO <p>TANGGAL</p> <p>NO. SSBC</p> <p>NAMA KPKN</p> <p>STEMPEL BANK / POS</p> | | | | | | | |
| DIISI OLEH KANTOR PERBENDAHARAAN DAN KAS NEGARA (TERAAN KAS REGISTER) | | | | | | | | |
| CATATAN : a. KURS YANG DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN = Rp..... b. RINCIAN SETORAN KODE 0211 : BM = Rp. BMT = Rp. | | | | | | | | |

PERHATIKANLAH PETUNJUK PENGISIAN PADA HALAMAN BELAKANG

CK-1

Lembar : Asli/Kedua/Ketiga

Diri oleh Kantor Inspeksi DJBC

Nomor :

Tanggal :

Kode Kantor :

PEMESANAN PITA CUKAI

1. Nama Pengusaha/Importir :
2. Nama Perusahaan :
3. Alamat Perusahaan :
4. Nomor & Tanggal NPPBKC :
5. Yang Diberi Kuasa :
6. Cara Pembayaran : Tunai/Kredit *)
7. Jenis Barang Kena Cukai :
8. Tarif Cukai : 9. Warna Pita Cukai :

| Seri | M e r e k | Isi/ bks | HJE (Rp) | Lembar | Jumlah HJE Lbr x HE x Seri | Jumlah Cukai Jml HE x % Tarif |
|--------------|-----------|-------------|-------------|--------|-------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| Jumlah Total | | | | | | |

10. Dikurangi pengembalian cukai sesuai CK ... Nomor Tgl.

Jumlah cukai yang seharusnya dibayar

11. Pungutan lain
 - a. PPN :
 - b. PPhBM :
 - c. DCU :
 - d. Lain-lain :
12. Catatan Petugas

| | | | |
|-------|--------------------------|---------|-------|
| Nomor | Diserahkan Pita Cukai | Tanggal | Paraf |
| | | | |

Diminta pada tanggal

PENGUSAHA/IMPORTIR

I. **Kolom untuk Bendaharawan**

1. Bendaharawan DJBC di
2. Menerangkan bahwa Perusahaan/Importir di
3. Dokumen pemesanan pita cukai Nomor tanggal
4. Jumlah cukai Rp. (.....)
5. Pelunasan cukai secara tunai.
Dengan SSBC Nomor tanggal
6. Pelunasan cukai secara kredit.
Dibukukan dalam Buku Rekening Kredit
Jilid, Folio, Pos
7. Penundaan pembayaran berakhir tanggal

Di, tanggal

Bendaharawan DJBC

(.....)
NIP.

II. **Tanda Terima Pita Cukai.**

1. Nama Penerima Pita Cukai :
2. Alamat Penerima Pita Cukai :
3. Kuasa dari :

Pada hari ini telah menerima Pita Cukai yang dipesan dengan dokumen pemesanan CK Nomor tanggal

Di, Tanggal

PENGUSAHA/IMPORTIR/KUASA

(.....)

III. **Penyerahan Pita Cukai.**

Diberitahukan kepada Bendaharawan DJBC di

Bahwa Pita Cukai yang dipesan dengan dokumen pemesanan CK Nomor tanggal telah diserahkan pada tanggal

Di, tanggal

PENGURUS PITA CUKAI

(.....)



SURAT TUGAS

Nomor : 25.1.2/PP.9/2000

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada nama-nama di bawah ini :


| No. | N a m a | NIM | Keterangan |
|-----|----------------|----------|-------------|
| 1 | Bayu Dwi R.A. | 97. 1093 | K e t u a |
| 2 | Ira Herawati | 97. 1144 | Wakil Ketua |
| 3 | Taufan Wahyudi | 97. 1162 | Anggota |
| 4 | Ahmad Muzaki | 97. 1100 | Anggota |
| 5 | Joko Susanto | 97. 1128 | Anggota |
| 6 | Chairil Bahri | 97. 1052 | Anggota |

Untuk mengikuti Program Magang di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Panarukan Situbendo selama 1 bulan terhitung sejak tanggal 1 Agustus s/d 31 Agustus 2000. Selama melaksanakan kegiatan magang diwajibkan mengikuti tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku di tempat magang.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jember, 29 Juli 2000

Dekan
Pembantu Dekan II,


Drs. MATNURRIARYONO
NIP. 130 531 992

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR : KEP- 15/BC/2000

TENTANG

WARNA PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- imbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan struktur tarif cukai dan harga dasar hasil tembakau sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 89/KMK.05/2000 tentang Penetapan Tarif Cukai dan Harga Dasar Hasil Tembakau yang mulai berlaku tanggal 1 April 2000 dipandang perlu untuk melakukan pengaturan kembali ketentuan penggunaan warna pita cukai guna pengamanan penerimaan negara;
- b. bahwa untuk pengaturan kembali penggunaan warna pita cukai sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal;
- ingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613);
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 247/KMK.05/1996 tentang Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, Pengangkutan, dan Perdagangan Barang Kena Cukai;
4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 89/KMK.05/2000 tanggal 29 Maret 2000 tentang Penetapan Tarif Cukai dan Harga Dasar Hasil Tembakau;

MEMUTUSKAN :

apkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG WARNA PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU.**

Pasal 1

- (1) Pita cukai hasil tembakau disediakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam 10 (sepuluh) warna.
- (2) Penggunaan masing-masing warna pita cukai hasil tembakau dibedakan berdasarkan jenis hasil tembakau, golongan pengusaha pabrik, dan tarif cukai.

Pasal 2

| Jenis Hasil Tembakau | Perusahaan | Warna Pita Cukai | Golongan Pengusaha Pabrik | Tarif Cukai |
|----------------------|---------------|------------------|----------------------------|-------------------|
| SKM | Gudang Garam | Biru Tua | Besar | 40% |
| | HM. Sampoerna | Merah Tua | Besar | 40% |
| | Djarum | Hijau Tua | Besar | 40% |
| | Lainnya | Biru Muda | Menengah | 36% dan 38% |
| | | Merah Muda | Kecil | 28%, 34% dan 36% |
| SPM | | Coklat | Besar | 40% |
| | | Coklat | Menengah | 36% dan 38% |
| | | Jingga | Kecil | 28%, 34%, dan 36% |
| SKT/KLB/KLM | Gudang Garam | Biru Tua | Besar | 20% |
| | HM. Sampoerna | Merah Tua | Besar | 20% |
| | Djarum | Hijau Tua | Besar | 20% |
| | Lainnya | Biru Muda | Menengah | 16% dan 18% |
| | | Merah Muda | Kecil | 12%, 14%, dan 16% |
| | | Hijau Muda | Kecil Sekali | 12% |
| CRT | | Coklat | Besar, Menengah, dan Kecil | 20% |
| | | Ungu | Kecil Sekali | 20% |
| TIS | | | Besar | 20% |
| | Jingga | | Menengah | 16% dan 18% |
| | | | Kecil | 12%, 14%, dan 16% |
| | | Kuning | Kecil Sekali | 12% |
| HPTL | | Kuning | Besar, Menengah, dan Kecil | 20% |
| | | Kuning | Kecil Sekali | 20% |

- (2) Untuk pita cukai yang dilekatkan pada kemasan penjualan eceran hasil tembakau yang diproduksi di luar negeri (eks impor) ditetapkan warna pita cukai
- a. kuning, untuk hasil tembakau dari jenis SKM dan SPM dengan tarif cukai 40%, atau
 - b. merah, untuk hasil tembakau dari jenis selain SKM dan SPM dengan tarif cukai 20%.

Pasal 3

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, ketentuan tentang penggunaan warna pita cukai yang berlaku sebelumnya terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor : KEP-22/BC/1999 wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Keputusan ini.

Pasal 4


Keputusan ini mulai berlaku tanggal 1 April 2000, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki atau diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
3. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
4. Kepala Biro Hukum dan Humas Departemen Keuangan;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
6. Para Direktur dan Kepala Pusat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
7. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
8. Para Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2000

Direktur Jenderal,



DR. Permana Agung D., M.Sc.
NIP. 060044475

Lampiran II

Keputusan Menteri Keuangan RI

Nomor : 89/KMK.05/2000

Tanggal : 29 Maret 2000

**TARIF CUKAI DAN BATASAN
HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU
DALAM NEGERI**

| Jenis Hasil Tembakau | Golongan Pengusaha Pabrik | Batasan HJE | | Tarif Cukai |
|----------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|
| | | Minimum Per Batang / Gram | Maksimum Per Batang / Gram | |
| a SKM | Besar | Rp250,00 | Bebas | 40% |
| | Menengah | Rp250,00 | Bebas | 38% |
| | Menengah | Rp165,00 | Rp245,00 | 36% |
| | Kecil | Rp250,00 | Bebas | 36% |
| | Kecil | Rp165,00 | Rp245,00 | 34% |
| | Kecil | Rp120,00 | Rp160,00 | 28% |
| b SPM | Besar | Rp150,00 | Bebas | 40% |
| | Menengah | Rp150,00 | Bebas | 38% |
| | Menengah | Rp100,00 | Rp145,00 | 36% |
| | Kecil | Rp150,00 | Bebas | 36% |
| | Kecil | Rp100,00 | Rp145,00 | 34% |
| | Kecil | Rp70,00 | Rp95,00 | 28% |

c. SKT ...

Lampiran II
Keputusan Menteri Keuangan RI
Nomor : 89/KMK.05/2000
Tanggal : 29 Maret 2000

TARIF CUKAI DAN BATASAN
HARGA JUAL E CERAN HASIL TEMBAKAU
DALAM NEGERI

| | Jenis Hasil Tembakau | Golongan Pengusaha Pabrik | Batasan HJE | | Tarif Cukai |
|----|----------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|
| | | | Minimum Per Batang / Gram | Maksimum Per Batang / Gram | |
| c. | SKT, KLB, atau KLM | Besar | Rp165,00 | Bebas | 20% |
| | | Menengah | Rp165,00 | Bebas | 18% |
| | | Menengah | Rp110,00 | Rp160,00 | 16% |
| | | Kecil | Rp165,00 | Bebas | 16% |
| | | Kecil | Rp110,00 | Rp160,00 | 14% |
| | | Kecil | Rp80,00 | Rp105,00 | 12% |
| | | Kecil Sekali | Rp65,00 | Rp75,00 | 12% |
| d. | TIS | Besar | Rp100,00 | Bebas | 20% |
| | | Menengah | Rp100,00 | Bebas | 18% |
| | | Menengah | Rp50,00 | Rp95,00 | 16% |
| | | Kecil | Rp100,00 | Bebas | 16% |
| | | Kecil | Rp50,00 | Rp95,00 | 14% |
| | | Kecil | Rp20,00 | Rp45,00 | 12% |
| | | Kecil Sekali | Rp10,00 | Rp18,00 | 12% |
| e. | CRT | - | Rp75,00 | Bebas | 20% |
| f. | HPTL | - | Rp75,00 | Bebas | 20% |

Lampiran III
Keputusan Menteri Keuangan RI
Nomor : 89/KMK.05/2000
Tanggal : 29 Maret 2000

TARIF CUKAI DAN BATASAN
HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU
IMPOR

| | Jenis Hasil Tembakau | Batasan HJE | | Tarif Cukai |
|----|----------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|
| | | Minimum Per Batang / Gram | Maksimum Per Batang / Gram | |
| a. | SKM | Rp 250,00 | Bebas | 40 % |
| b. | SPM | Rp 150,00 | Bebas | 40 % |
| c. | SKT | Rp 165,00 | Bebas | 20 % |
| d. | KLB | Rp 165,00 | Bebas | 20 % |
| e. | KLM | Rp 165,00 | Bebas | 20 % |
| f. | TIS | Rp 100,00 | Bebas | 20 % |
| g. | CRT | Rp 75,00 | Bebas | 20 % |
| h. | HPTL | Rp 75,00 | Bebas | 20 % |

Lampiran I
Keputusan Menteri Keuangan RI
Nomor : 89/KMK.05/2000
Tanggal : 29 Maret 2000

**GOLONGAN PENGUSAHA PABRIK
HASIL TEMBAKAU**

| | Jenis HT | Golongan Pengusaha Pabrik | Batasan Produksi Tahun Takwim |
|---|--------------------|---------------------------|--|
| a | SKM atau SPM | Besar | Lebih dari 6 milyar batang |
| | | Menengah | Lebih dari 2 milyar batang tetapi tidak melebihi 6 milyar batang |
| | | Kecil | Tidak melebihi 2 milyar batang |
| b | SKT, KLB, atau KLM | Besar | Lebih dari 6 milyar batang |
| | | Menengah | Lebih dari 2 milyar batang tetapi tidak melebihi 6 milyar batang |
| | | Kecil | Tidak melebihi 2 milyar batang |

c. TIS ...

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI PANARUKAN

SURAT KETERANGAN

Nomor : Kel. 1045/WBC.07/KP.12/2000

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Ira Herawati
NIM : 970903101111
Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik
Jurusan : Diploma III Perpajakan
Alamat : Jl. Blimbingan RI.02/01 Kendit Kutubondo

telah mengikuti Praktek Kerja Lapangan (Magang) di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Panarukan mulai tanggal 01 sampai dengan 31 Agustus 2000, sesuai surat Universitas Jember Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 2369/J25.1.2/PP.9/2000 tanggal 29 Juli 2000.

Dengan hasil **B A I K**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panarukan, 01 September 2000

Kepala Kantor Pelayanan



Amiullah
160024579

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
 KANTOR WILAYAH VII SURABAYA
 KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI PANARUKAN

Jalan Raya Wringin Anom No. 366
 Panarukan 68351

Telepon : (0338) 672462 - 672406
 Faksimile : (0338) 672462

Yth. Kepala Kantor Wilayah VII
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Surabaya

26 Agustus 2000


SURAT - PENGANTAR

Nomor : SF- 988 /DRC.07/KE.12/2000

| Nomor Urut | Jenis Surat / Berkas Yang Dikirim | Banyaknya | Keterangan |
|------------|--|-----------------|---|
| 1. | Laporan Ketertiban Pegawai | 1 (satu) lembar | Disampaikan dengan hormat untuk diketahui dan dipergunakan se-perlunya. |
| 2. | Daftar nama-nama pegawai pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Panarukan masa tanggal 26 Juli s.d 25 Agustus 2000. | 2 (dua) lembar | |

Tembusan :

- Kepala Region Administrasi Kepokawahan Kantor Pusat de. Jakarta
- Kepala Region Administrasi Kantor Pusat DRC Jakarta.

Kepala Kantor Pelayanan

 Eddy Nazamudin
 NIP 06069853

Tanda Terima

Diterima oleh :

Nama / NIP :

Tanggal :

Cap Jabatan :

(.....)

CATATAN : Harap setelah tanda terima diisi lembar ke 2 dikirim kembali kepada kami.

REPUBLIC OF INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH VII SURABAYA
KANTOR INSPEKSI TIPE C PANARUKAN

DAFTAR NAMA - NAMA PEGAWAI PADA KANTOR INSPEKSI TIPE C
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI PANARUKAN

MASA TANGGAL : 26 JULI s.d 25 AGUSTUS 2000

| NO. | NAMA / NIP | PANGKAT / GOL. | JABATAN | KETERANGAN |
|-----|--|----------------------------|---------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Drs. Amnullah 060024579 | Pembina IV.a | Kepala Kantor Pelayanan | |
| 2. | Drs. Agus Widodo 060035360 | P e n a t a III.c | Pelaksana | |
| 3. | Eddy Nazmudin 060059853 | Penata Muda Tk.I III.b | Kepala Urusan Umum | |
| 4. | Sumarno, SH 060059866 | Penata Muda III.a | Kasubsi Kepabeanan dan Cukai | |
| 5. | M a r h a d i 060045665 | Penata Muda III.a | Kasubsi Perbondaha- raan | |
| 6. | S a m b o d o 060041309 | Penata Muda III.a | Pelaksana | |
| 7. | Moh. Hawawi 060019847 | Penata Muda III.a | - sda - | |
| 8. | Rahmat Basuki 060066917 | Pengatur II.c | - sda - | |
| 9. | Abdoel Kadir 060066923 | Pengatur II.c | - sda - | |
| 10. | Laurensius Manurung 060071254 | Pengatur II.c | - sda - | |
| 11. | Sudarso, SH 060068585 | Penata Muda Tk.I II.b | - sda - | |
| 12. | Sugihartono Hadinegoro SH 060058877 | Pengatur muda Tk.I II.b | - sda - | |
| 13. | Agus Kiswantero 060066920 | Pengatur Muda Tk.I II.b | - sda - | |
| 14. | I s m a i l 060066915 | Pengatur Muda Tk.I II.b | - sda - | |
| 15. | Yuhantono 060067913 | Pengatur Muda Tk.I II.b | - sda - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|--|------------------------|-----------|---|
| 16. | P a g i 060067915 | Peng.Muda Tk.I II.b | Pelaksana | |
| 17. | Sugiyanto 060067881 | Peng.Muda Tk.I II.b | - sda - | |
| 18. | Slamet Riyanto 060068529 | Peng.Muda Tk.I II.b | - sda - | |
| 19. | S u n a r t o 060067918 | Peng.Muda Tk.I II.b | - sda - | |
| 20. | S u k a r t o 060066919 | Peng.Muda Tk.I II.b | - sda - | |
| 21. | S u h a r t o 060068530 | Peng.Muda Tk.I II.b | - sda - | |
| 22. | Endang Wiwik Murjiasitivi 060068777 | Peng.Muda Tk.I II.b | - sda - | |
| 23. | Friandi Putranto 060068776 | Peng.Muda Tk.I II.b | - sda - | |
| 24. | Eka Noordijanah 060066921 | Peng.Muda Tk.I II.b | - sda - | |
| 25. | Edi Supartono 060067916 | Peng.Muda Tk.I II.b | - sda - | |
| 26. | Moh. Rasyid Rahman 060066918 | Peng.Muda Tk.I II.b | - sda - | |
| 27. | S a l i m 060067919 | Peng.Muda Tk.I II.b | - sda - | |
| . | Siswanto 060056524 | Peng.Muda Tk.I II.b | - sda - | |
| 29. | Kadaryono 060057688 | Pengatur Muda II.a | - sda - | |
| 30. | Moch. Tabrani 060061642 | Pengatur Muda II.a | - sda - | |



REPUBLIC OF INDONESIA
 DEPARTMENT OF REVENUE
 DIRECTORATE GENERAL OF TAX AND CUSTOMS
 OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF TAX AND CUSTOMS
 PANARUKAN

D A F T A R : Laporan Bulanan Ketertiban Pegawai Pada Kantor
 Bea dan Cukai Panarukan, masa tanggal :
 20 Desember 2010

a. Jumlah pegawai seluruhnya :
 b. Jumlah pegawai yang hadir selama sebulan penuh :
 c. Jumlah pegawai yang absen pada hari kerja :
 dan penjelasan seperti tertera dibawah ini:
 (Lihat Surat Edaran DJBC tanggal 20 Desember
 Nomor : DJBC/SX/KPG/V/75/3438)

| OMOR | N A M A | P A N G K A T | X | ST | SC | I | CT | CH | CP | BT | TB | LL | JUML | TD/PD | DL | K E T E R A |
|------|------------------|-----------------------|---|----|----|---|----|----|----|----|----|----|------|-------|----|-----------------|
| 1. | Drs. Agus Widodo | P e n e t a | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 07-08-2010 s.d. |
| 2. | Dr. Haidinoro, M | Peng. I u d u T k . I | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 13 | - | - | 10-10-2010 s.d. |
| 3. | Dr. Haidinoro, M | Peng. I u d u T k . I | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 07-08-2010 s.d. |

ETEBANGAN :

Tidak hadir tanpa keterangan yang syah
 Sakit tanpa keterangan dokter
 Sertifikat

T : Ijin
 H : Cuti Tahunan
 P : Cuti Hamil
 B : Cuti Penting
 T : Cuti Besar
 B : Bebas Tugas
 L : Tugas Belajar
 UML : Lain - lain

TD / PD : Terlambat Datang / Pulang Duluan
 DL : Dinas Luar

DEPARTMENT OF REVENUE
 KANTOR PELAYANAN
 BEA DAN CUKAI
 PANARUKAN

Eddy Saengidih
 15 Desember 2010
 059853

Lampiran 10 : Bagan Tata Cara Pemesanan dan Pelekatan Pita Cukai KPBC Tipe C Panarukan Situbondo

